



PUTUSAN

Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Pky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PASANGKAYU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang, Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

XXXXXXX BIN XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXX, 5 Januari 1989, umur 35 tahun, NIK 7601020501890006, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Atas, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXX, Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu; Pemohon I;

XXXXXXX BINTI XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXX, 10 Oktober 1991, umur 33 tahun, NIK 7601025010008, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXX, Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu; Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan register perkara Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Pky pada tanggal 15 Oktober 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 November 2006 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten

Halaman 1 dari 5, Putusan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasangkayu, dan telah dikaruniai anak yang bernama XXXXXXXX bin XXXXXXXX;

2. Bahwa, Pemohon hendak menikah anak kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXX bin XXXXXXXX, NIK 7601021101070002, tempat tanggal lahir XXXXXXXX, 11 Januari 2007, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan sopir mobil, penghasilan perbulan Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), tempat kediaman di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu, dengan calon istrinya yang bernama XXXXXXXX binti XXXXXXXX, NIK 7322105503030010, tempat tanggal lahir XXXXXXXX, 15 Maret 2003, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;

3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

4. Bahwa, Pemohon bermaksud segera menikah anak Pemohon dengan calon istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan cinta sejak bulan Januari tahun 2023 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan;

5. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II serta keluarga calon istri anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu, namun belum dapat diselenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 Tentang Perkawinan karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun 9 bulan, sesuai dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.297/Kua.31.05.01/PW.01/10/2024,
Halaman 2 dari 5, Putusan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu;

6. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa, anak Pemohon berstatus jejak/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami/kepala rumah tangga. Begitu pula calon istrinya berstatus gadis/belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri/ibu rumah tangga;

8. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, XXXXXXX bin XXXXXXX untuk menikah dengan seorang perempuan bernama XXXXXXX binti XXXXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 88/Pdt.P/2024/PA.Pky dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah hadir dalam persidangan maka perkata *a quo* tidak dapat dilanjutkan;

Halaman 3 dari 5, Putusan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Pky



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain datang menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah datang mengadiri persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut, karenanya harus diselesaikan dengan putusan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II tidak menghadiri persidangan maka berdasarkan Pasal 148 RBg permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Abu Rahman Baba, S.HI. sebagai Hakim, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Jamilah Hanafi, S.HI. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 4 dari 5, Putusan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Pky



Hakim,

ttd

ABU RAHMAN BABA, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

JAMILAH HANAFAI, S.HI.

Perincian Biaya Proses :

- PNBP	: Rp	60.000,00	
- ATK	: Rp	100.000,00	
- Panggilan	: Rp	0,00	
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>	
Jumlah	: Rp	170.000,00	(seratus tujuh puluh ribu rupiah)